



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh)

Deri Ariandi Putra¹, Lalu Saipudin², Taufan³

^{1,2,3} Prodi Ilmu Hukum, Universitas Mataram

*Correspondence: deriariandi34@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 16-09-2025

Direvisi: 23-09-2025

Publish: 31-10-2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab korporasi terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup pada Pengadilan Negeri Unaaha. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, tanggungjawab korporasi terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin, dalam dakwaan jpu terdakwa diajukan di depan persidangan pengadilan negeri unaaha karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri, jadi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan alternatif pertama, dan penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diketahui bahwa sanksi yang dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Korporasi; Tindak Pidana Lingkungan Hidup

ABSTRACT

The objective of this research is to examine the corporate liability concerning unauthorized mining activities conducted within forest areas and the enforcement of criminal sanctions against perpetrators of environmental crimes adjudicated by the Unaaha District Court. This study employs normative legal research. The approach methods used include statutory, conceptual, and case-based approaches. Based on the findings, corporate liability regarding mining activities within forest areas without authorization is evident from the prosecutor's indictment, where the defendant was brought before the Unaaha District Court and was lawfully and convincingly proven guilty of committing the crime of conducting mining activities within a forest area without the minister's permit. As such, criminal liability can be imposed, as the corporate management, acting as the perpetrator of the crime, is held accountable under the proven first alternative indictment. Furthermore, the application of criminal sanctions against perpetrators of environmental crimes is grounded in the fact that the criminal act of environmental violation has been proven, leading the panel of judges to impose a fine on the defendant.

Keywords: Liability; Corporation; Environmental Crimes

1. Pendahuluan

Isu lingkungan hidup semakin menjadi perhatian global karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh manusia, tetapi juga oleh flora dan fauna. Seperti negara berkembang lainnya, Indonesia menghadapi tantangan lingkungan akibat pertumbuhan penduduk, eksploitasi sumber daya alam, dan industrialisasi yang pesat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009) mendefinisikan lingkungan hidup sebagai kesatuan antara benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia serta ekosistem. Lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah secara ekologi, namun secara hukum pengelolaannya berada dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia.¹

Pemahaman terhadap eksistensi dan kondisi kebijakan terkait dengan perhatian terhadap lingkungan hidup secara umum di wilayah Indonesia, yang dengan tegas diposisikan sebagai salah satu hak asasi manusia, dan perwujudan adanya jaminan hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi tanggung jawab negara yang dilaksanakan oleh penentu kebijakan pemerintah serta partisipasi masyarakat. Lingkungan hidup merupakan salah satu hak asasi manusia dan selanjutnya akan dijadikan prinsip dalam mewujudkan pembangunan menuju pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.² Pembangunan yang dimaksudkan dalam pengertian pembangunan berkelanjutan memiliki konteks yang luas, misalnya pembangunan kota atau wilayah, lahan, masyarakat, bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal penting yang harus diperhatikan adalah bagaimana memperbaiki atau mempertahankan kualitas lingkungan tanpa perlu mengorbankan keadilan sosial serta kebutuhan pembangunan ekonomi.³

Untuk memastikan perlindungan lingkungan hidup, pemerintah menetapkan berbagai regulasi, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (UUPLH 1982), yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH 1997), dan selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009). Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memuat ketentuan terkait lingkungan hidup, termasuk pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 hingga Pasal 119 UUPLH tahun 2009.

Salah satu yang memuat korporasi sebagai badan hukum atau diartikan pula dengan subjek hukum, tertuang pada Pasal 116 ayat (1), yang berbunyi:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

Badan usaha; dan/atau

Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut”.

Kejahatan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh individu yang bertindak atas nama perusahaan atau entitas bisnis, yang sering dikategorikan sebagai

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 43

² Yurizal, *Reformulasi Kewenangan Polri dan Ppns Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Cet. 9, Media Nusa Creative, Malang, 2020, hlm. 3-4

³ Sriyanti, *Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI) Vol. 1, No. 2 Mei 2023, hlm.5

white-collar crime. Kejahatan ini umumnya melibatkan pelanggaran prosedur administratif yang dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran perdata dan administrasi.⁴ Namun, jika tindakan korporasi menyebabkan kerugian atau membahayakan kepentingan publik serta menimbulkan korban, maka dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Hingga saat ini, belum terdapat model pemidanaan yang seragam dalam peraturan perundang-undangan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, karena masih terdapat perbedaan dalam menentukan kapan suatu korporasi dapat dianggap melakukan tindak pidana, siapa yang bertanggung jawab, serta sanksi yang tepat bagi korporasi.⁵ Dalam konteks hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana korporasi telah diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 45 KUHP menetapkan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana, yang mencakup berbagai bentuk badan hukum, termasuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara dan daerah, serta badan usaha berbentuk firma atau persekutuan komanditer.

Korporasi memiliki peran besar dalam pencemaran dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, regulasi seperti UUPLH 2009 dan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup. Salah satu kasus yang mencerminkan permasalahan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, yang menyatakan PT. Natural Persada Mandiri bersalah atas kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin dan dijatuhi sanksi pidana denda sebesar Rp20 miliar.

Namun, penerapan sanksi pidana dalam kasus ini masih berfokus pada denda, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihian lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUPLH 2009. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas sanksi dalam memberikan efek jera dan memastikan pemulihian lingkungan yang terdampak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup serta efektivitas sanksi yang diterapkan dalam kasus tersebut.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen adalah mengkaji buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran (interpretasi). Penafsiran merupakan uraian mengenai pemahaman terhadap norma atau kaidah, serta materi muatan dari setiap pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Cet. 1, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 116

⁵ Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 226

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Tanggung Jawab Korporasi Terhadap Kegiatan Penambangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

3.1.1. Posisi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/2020/PN Unh membahas perkara tindak pidana korporasi terkait kegiatan penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang melibatkan PT. Natural Persada Mandiri, diwakili oleh Direktur Utama Nico Fernandus Sinaga, S.T., serta PT. Bososi Pratama (diperiksa dalam berkas terpisah). Kasus ini bermula pada 12 Maret 2020 ketika tim penyelidik menerima informasi mengenai aktivitas penambangan ore nikel tanpa izin di Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Tim berkoordinasi dengan KPH Unit XIX Laiwoi Utara untuk menentukan titik koordinat lokasi, yang dikonfirmasi berada dalam kawasan hutan lindung.

Pada 13 Maret 2020, tim mewawancara perwakilan PT. Bososi Pratama dan PT. Penambangan Nikel Nusantara, lalu pada 14 Maret 2020, berdasarkan analisis awal, ditemukan bukti bahwa aktivitas penambangan dilakukan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha pertambangan. Setelah gelar perkara, tim menyusun laporan polisi sebagai dasar penyidikan. Investigasi lanjutan mengidentifikasi beberapa perusahaan lain, yakni PT. Rockstone Mining Indonesia, PT. Natural Persada Mandiri, PT. Tambang Nikel Indonesia, PT. Anugerah Mineral Prima Abdi, dan CV. Jalu Mas, yang diduga melakukan penambangan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Wawancara tambahan dilakukan terhadap pegawai perusahaan terkait. Pada 15 Maret 2020, tim melakukan analisis dan evaluasi terhadap temuan lapangan, dan berdasarkan bukti yang diperoleh, termasuk lokasi penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin usaha pertambangan, saksi menyusun laporan polisi sebagai dasar penyidikan lebih lanjut.

JPU mendakwa PT. Natural Persada Mandiri berdasarkan Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Pasal 98 dan 99 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Tuntutan yang diajukan meliputi pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) serta pemulihan lingkungan hidup yang terdampak akibat aktivitas penambangan ilegal.

Untuk membuktikan kesalahan korporasi, JPU mengajukan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, termasuk saksi ahli lingkungan yang menjelaskan dampak ekologis, serta saksi dari Dinas Kehutanan yang mengkonfirmasi tidak adanya izin tambang. Selain itu, dokumen resmi, seperti berita acara pemeriksaan dan laporan teknis, juga diajukan sebagai bukti yang menguatkan dakwaan.

Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh mempertimbangkan beberapa aspek hukum dalam menetapkan vonis terhadap PT. Natural Persada Mandiri. Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin Menteri yang melanggar Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 serta Pasal 98 dan 99 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam menetapkan tanggung jawab pidana korporasi, hakim menerapkan prinsip vicarious liability, yang berarti bahwa korporasi sebagai badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya. Hal ini juga mengacu pada Pasal 116 UUPLH 2009, yang menyatakan bahwa dalam tindak pidana lingkungan hidup, sanksi dapat dikenakan kepada korporasi dan/atau pengurus yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam kejadian tersebut. Hakim juga menimbang bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas ilegal ini signifikan, sehingga pidana yang dijatuhkan harus mencerminkan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Namun, putusan akhirnya hanya menjatuhkan pidana denda sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tanpa adanya sanksi tambahan berupa perintah pemulihan lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUPLH 2009. Padahal, berdasarkan asas restorative justice dalam hukum lingkungan, pemulihan ekosistem seharusnya menjadi bagian penting dari putusan agar tidak hanya bersifat represif tetapi juga memperbaiki dampak kerusakan lingkungan yang telah terjadi. Ketiadaan sanksi tambahan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap korporasi dalam kasus lingkungan hidup masih cenderung lemah, karena tidak memberikan efek jera yang maksimal.

3.1.2. Analisis Putusan Hakim

Analisis putusan hakim dalam kasus PT. Natural Persada Mandiri mencakup dua aspek utama, yaitu analisis terhadap alat bukti dan analisis tanggung jawab korporasi.

a. Analisis terhadap alat bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa.⁶ Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan secara limitatif jenis alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana. Alat bukti di luar ketentuan tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, karena tidak memiliki nilai dan kekuatan pembuktian yang mengikat. Oleh karena itu, pihak-pihak dalam persidangan, termasuk ketua sidang, penuntut umum, terdakwa, dan penasehat hukum, hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti yang diakui dalam pasal tersebut.⁷ Namun pada praktiknya, tantangan terbesar dalam pembuktian tindak pidana korporasi adalah pada tahap penyusunan surat dakwaan. KUHAP belum memberikan petunjuk teknis yang jelas mengenai penyusunan dakwaan dalam perkara tindak pidana korporasi, mengakibatkan

⁶ I. Rusyadil, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 5 No. 2, Tahun 2016. hlm.130

⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 28

banyak penyidik dan penuntut umum kesulitan dalam merumuskan dakwaan yang menyertakan korporasi sebagai tersangka atau terdakwa.⁸

Dalam analisis alat bukti, hakim mempertimbangkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).⁹ Keterangan saksi menjadi alat bukti utama, di mana jaksa menghadirkan 12 saksi dan terdakwa hanya menghadirkan 2 saksi, yang semuanya memberikan kesaksian di bawah sumpah di persidangan. Jika saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat maupun dugaan sendiri, maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain keterangan tersebut tidak termasuk barang bukti.¹⁰

Selain itu, keterangan ahli juga digunakan untuk memperjelas aspek hukum dan teknis dalam perkara ini, dengan jaksa menghadirkan dua ahli dari bidang kehutanan dan perencanaan kawasan hutan, sementara terdakwa menghadirkan satu ahli di bidang hukum pidana. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.¹¹ Surat sebagai alat bukti berupa dokumen resmi, seperti izin usaha dan dokumen terkait korporasi, menjadi bukti pendukung yang meskipun tidak memiliki kekuatan pembuktian mutlak, tetap dipertimbangkan dalam putusan.

b. Analisis Tanggung Jawab Korporasi

Korporasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembangunan suatu negara dalam jangkauan yang luas korporasi memberikan peranan yang positif dan negatif dan lain sebagainya yang karena sangat luas ruang lingkupnya maka menjadikan bertahan lamanya dampak negatif yang bisa diciptakan oleh korporasi sehingga, aturan yang berlaku dalam masyarakat dapat mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat.¹² Di Indonesia, prinsip pertanggungjawaban korporasi tidak diatur dalam KUHP, melainkan dalam peraturan perundang-undangan khusus. Pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah asing disebut criminal liability, bertujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana. Pemidanaan hanya dapat dijatuhan apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-undang. Selain itu, pertanggungjawaban pidana

⁸ Yuni Priskila Ginting, Jeremie Widjaja, Athaya Diah Dakota, *Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*, Universitas Pelita Harapan, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Volume 4 No. 6 Oktober 2024

⁹ C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan 1, Nuanasa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 162-163.

¹⁰ Willa Wahyuni, *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti/lt6357b0c181f39/>, Diakses pada 11 agustus 2024

¹¹ C. Djisman Samosir, *Op.Cit.*, hlm. 167

¹² Setiyono H, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 16

juga bergantung pada kemampuan individu atau korporasi untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.¹³

Dalam analisis tanggung jawab korporasi, hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hakim menerapkan teori pertanggungjawaban korporasi dengan pendekatan pertanggungjawaban ganda, yaitu menuntut baik korporasi maupun individu yang bertindak atas nama korporasi. Putusan ini juga menggunakan teori Identification Theory, yang menitikberatkan pada tanggung jawab pengurus, serta Strict Liability, di mana pertanggungjawaban tetap dapat dikenakan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan.¹⁴ Akibatnya, PT. Natural Persada Mandiri dijatuhi pidana denda sebesar Rp20 miliar, dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar dalam waktu satu bulan, aset korporasi dapat disita dan dilelang. Putusan ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, yang menetapkan sanksi denda minimal Rp20 miliar dan maksimal Rp50 miliar bagi korporasi yang melakukan penambangan ilegal di kawasan hutan tanpa izin.

Jika dibandingkan dengan putusan serupa, seperti Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2019/PN Srl, yang menjatuhkan pidana penjara tiga tahun dan denda Rp1,5 miliar terhadap pelaku individu, maka putusan terhadap PT. Natural Persada Mandiri lebih berorientasi pada pertanggungjawaban finansial korporasi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kasus yang melibatkan korporasi, hukuman cenderung lebih fokus pada aspek denda daripada pemidanaan terhadap individu yang mewakili korporasi. Meskipun hukuman yang dijatuhan belum mencapai batas maksimal, denda yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi korporasi lain agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup.

3.2.Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor. 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh

Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya penegakan hukum guna melindungi sumber daya alam. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, PT. Natural Persada Mandiri dinyatakan bersalah atas pelanggaran Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet: II, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 205. Lihat juga dalam Lilik Shanty, *Aspek Teori Hukum Dalam Kejahatan Korporasi*, Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni, 2017, hlm. 66-69

¹⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 2

Pengadilan menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp20.000.000.000,00, dengan ketentuan jika tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, maka harta benda perusahaan dapat disita dan dilelang. Selain itu, alat berat dan hasil tambang yang diperoleh dari aktivitas ilegal dirampas untuk negara sebagai barang bukti.

Namun seiring dengan berkembangnya zaman, muncul pemikiran yang membebankan pertanggungjawaban pidana kepada badan hukum. Hal ini disebabkan perkembangan kejahatan di tengah masyarakat tidak hanya dilakukan secara perseorangan, namun secara terorganisir seperti korporasi. Kristian memaparkan beberapa bentuk kejahatan yang dilakukan oleh korporasi diantaranya (1) kondisi kerja yang kurang aman; (2) pencemaran lingkungan; (3) dumping produk pajak dalam dan luar negeri; (4) penghancuran industry local dan bisnis; (5) terus bertambahnya kesenjangan antara negara kaya dan miskin yang tidak aman pada konsumen di luar negeri; (6) korupsi politik local; (7) destabilisasi gerakan buruh untuk keadilan sosial; (8) penghindaran pajak. Korporasi yang melibatkan antara negara itu merupakan usaha yang dilakukan oleh korporasi raksasa dalam usaha menuap yang melibatkan banyak tokoh atau penguasa. Sehingga dapat dikatakan, kejahatan korupsi yang dilakukan oleh korporasi seperti penyakit kanker yang jika tidak ditangani sejak dini, akan merusak kerangka dan struktur dari masyarakat.¹⁵

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, sanksi terhadap korporasi dapat berupa pidana pokok seperti denda, serta pidana tambahan yang mencakup perampasan keuntungan hasil kejahatan, penutupan usaha, kewajiban memperbaiki dampak lingkungan, dan bahkan pengampuan korporasi oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, hukuman terhadap korporasi harus mempertimbangkan peran dan tanggung jawab pengurusnya. Jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2019/PN Srl, terdapat perbedaan sanksi di mana terdakwa individu dalam kasus tersebut dijatuhi hukuman penjara tiga tahun dan denda Rp1,5 miliar karena melakukan perkebunan tanpa izin di kawasan hutan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi dapat bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Dalam meningkatnya kejahatan tersebut, korporasi memiliki eksistensi yang cukup besar baik bagi kepentingan manusia ataupun bagi kepentingan negara. Dikatakan demikian karena korporasi tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan bermasyarakat atau dengan kata lain, dalam rangka mencukupi kebutuhan umat manusia dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari keberadaan korporasi. Sebagaimana dikemukakan diatas, selain bagi manusia, eksistensi korporasi pun dirasakan penting bagi kepentingan Negara. Hal ini dikarenakan korporasi memiliki peranan yang sangat penting terhadap perekonomian nasional tepatnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara.¹⁶

Meskipun sanksi denda yang dijatuhkan kepada PT. Natural Persada Mandiri mencapai Rp20 miliar, jumlah ini masih jauh dari hukuman maksimal yang diatur dalam undang-undang, yaitu denda hingga Rp50 miliar dan pidana penjara 8-20 tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukuman tersebut dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan lingkungan. Oleh karena itu,

¹⁵ Asmui, *Penjatuhan Sanksi Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, UIN Syarif Hidayatullah, YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 14, Nomor 1, Juni 2023

¹⁶ Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44 No. 44, Oktober-Desember 2013

penguatan kebijakan penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas korporasi di sektor sumber daya alam menjadi penting agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran yang sama ke depannya, sehingga diperlukan evaluasi lebih lanjut mengenai penerapan sanksi pidana agar mampu memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap upaya perlindungan lingkungan.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penyusun lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Tanggung Jawab korporasi terhadap kegiatan penambangan di kawasan hutan tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, dilihat dari dakwaan jaksa yang ditujukan kepada korporasi yaitu PT. Natural Persada Mandiri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin menteri”, sehingga dalam hal pengaturan sistem pertanggungjawaban hukum pidana tentang segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab korporasi otomatis menjadi tanggungjawab pengurus korporasi dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan alternatif Pertama, yang diatur dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a jo. Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam Putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 114/Pid.B/LH/2020/PN Unh, sanksi yang dapat diterapkan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana karena terbukti melakukan tindak pidana lingkungan hidup sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana kepada PT. Natural Persada Mandiri atau terdakwa Nico Fernandus Sinaga S.T dengan pidana denda.

Daftar Pustaka

- Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Asmui, *Penjatuhan Sanksi Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, UIN Syarif Hidayatullah, YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam ISSN: 1907-7262 / e-ISSN: 2477-5339 Volume 14, Nomor 1, Juni 2023.
- C. Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan 1, Nuanasa Aulia, Bandung, 2018.
- I. Rusyadil, *Kekuatan Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pidana*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 5 No. 2, Tahun 2016.
- Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 44 No. 44, Oktober-Desember 2013.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Maman Budiman, *Kejahatan Korporasi Di Indonesia*, Cet. 1, Setara Press, Malang, 2020.
- Setiyo H, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

- Sriyanti, *Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI) Vol. 1, No. 2 Mei 2023.
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Cet: II, Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hlm. 205. Lihat juga dalam Lilik Shanty, *Aspek Teori Hukum Dalam Kejahanan Korporasi*, Pakuan Law Review, Vol. 3 No. 1, Januari-Juni, 2017
- Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.
- Willa Wahyuni, *Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti*,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/keterangan-saksi-sebagai-alat-bukti-lt6357b0c181f39/>, Diakses pada 11 agustus 2024.
- Yuni Priskila Ginting, Jeremie Widjaja, Athaya Diah Dakota, *Pembuktian Tindak Pidana Korporasi Berdasarkan Putusan PN SEMARANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg*, Universitas Pelita Harapan, Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, Volume 4 No. 6 Oktober 2024.
- Yurizal, *Reformulasi Kewenangan Polri dan Ppns Dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Cet. 9, Media Nusa Creative, Malang, 2020.